

**PENYELESAIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI
PENDEKATAN BUDAYA HUKUM DAN HUBUNGAN KEMITRAAN
(SUATU STUDI KASUS)**

Oleh : Agatha Jumiati dan Dahlia ¹

***Abstract** : Simple society likes villagers is mostly choose conflict finishing of live environment by discussion to avoid the dispute which is in order to reach the substantial justice. Conflict finishing by discussion using partner relationship approachment which get involved three strength elements : government, industry world and society is a step to get ideal civil society.*

***Keywords** : live environment pollution, culture of law and partner relationship.*

PENDAHULUAN

Perkembangan dan pertumbuhan sektor industri di Indonesia dewasa ini telah membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Kemajuan disektor industri di satu sisi telah mendatangkan manfaat positif seperti : semakin terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan masyarakat dan lain sebagainya. Disisi lain ternyata kemajuan di sektor industri membawa dampak negatif terutama terhadap lingkungan hidup yaitu dengan maraknya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

Pencemaran atau perusakan lingkungan hidup di sektor dunia usaha merupakan akibat dari penerapan teknologi modern hasil rekayasa manusia yang terlalu eksploitatif tanpa memperhatikan keseimbangan dengan alam lingkungan. Bagi pelaku dunia usaha hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menghasilkan keuntungan materi yang sebesar-besarnya, mengingot modal yang ditanamkan pelaku usaha juga sangat besar.

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan regulasi seputar pengelolaan lingkungan hidup termasuk didalamnya mengatur tentang masalah pencemaran lingkungan hidup. Dalam Pasal 1 angka 14 UU PPLH disebutkan bahwa yang dimaksud pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau

¹ Dosen Fakultas Hukum

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran lingkungan dalam bentuk pembuangan limbah sisa hasil produksi saat ini benar-benar menuntut perhatian yang lebih dari banyak pihak baik pemerintah, pelaku dunia usaha dan masyarakat. Pembuangan limbah apalagi limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) harus mengacu pada prosedur yang telah ditentukan yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 disamping harus mengantongi ijin untuk melakukan pembuangan limbah.

Banyak kasus pembuangan limbah industri yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan limbah produksi terjadi hampir setiap saat diberbagai tempat. Salah satu kasus yang hendak dikaji melalui tulisan ini adalah kasus pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah padat oleh Perusahaan Gula (PG) Tasikmadu yang terjadi beberapa waktu lalu. Kasus tersebut telah memicu persoalan yang melibatkan unsur pemerintah yaitu Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo, PG Tasikmadu dan masyarakat desa Triyagan, kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

PEMBAHASAN.

1. Deskripsi Kasus Pembuangan Limbah oleh PG Tasikmadu di Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

Pabrik Gula (PG) Tasikmadu merupakan salah satu pabrik gula yang terletak di Kabupaten Karanganyar. PG Tasikmadu dalam menjalankan usahanya mengolah tanaman tebu menjadi gula dan dari produksi yang dijalankan menghasilkan limbah baik berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah yang dihasilkan oleh PG Tasikmadu terutama limbah padat merupakan limbah sisa hasil produksi gula sehingga bisa disebut limbah organik. Limbah padat tersebut berupa blotongan dan abu ketel yang biasa dimanfaatkan untuk pupuk kompos, campuran batu bata maupun uruk pekarangan. Limbah padat tersebut termasuk limbah yang aman karena tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun. (B3) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan B3. Penyimpanan limbah padat

oleh PG Tasikmadu dilakukan di TPS (Tempat Pembuangan Sementara)yang berlokasi di sebelah selatan pabrik.

Selama ini pengolahan limbah padat ditangani oleh pihak lain di luar perusahaan (PG Tasikmadu), namun demikian dari pihak perusahaan terdapat sebuah tim yaitu Tim Penanganan Limbah Pabrik Gula yang menjalankan tugas berkaitan dengan permintaan limbah padat berupa blotongan maupun abu ketel yang biasa dilakukan oleh warga masyarakat, kontraktor atau pihak ketiga lainnya.

Sementara untuk pengolahan limbah cair dilakukan oleh pihak perusahaan (PG Tasikmadu) dengan menggunakan prasarana IPAL (Instalasi Pembuangan Limbah). Prasarana IPAL didesain sedemikian rupa dengan tujuan untuk merekondisi air limbah standar air limbah berada dibawah baku mutu lingkungan sehingga bisa langsung dimanfaatkan petani dalam kondisi jernih untuk mengairi sawah.

Pembuangan limbah padat PG Tasikmadu di areal pemukiman penduduk di RT 02 RW VII Dukuh Triyagan, Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo terjadi pada pekan kedua bulan Juni tepatnya tanggal 11 Juni 2009 sampai dengan 13 Juni 2009. Pembuangan limbah padat yang berasal dari PG Tasikmadu dilakukan oleh perusahaan rekanan PG Tasikmadu atas pesanan seseorang yang tinggal di Boyolali untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk kompos. Sebelum dibawa ke Boyolali, limbah padat berupa sepah tebu berwarna hitam tersebut diangkut ke desa Triyagan, Mojolaban dan ditempatkan pada areal tanah kosong seluas 600 m².

Keberadaan limbah padat tersebut telah merugikan warga desa Triyagan karena akibat adanya limbah tersebut maka udara pada malam hari dan siang hari terasa tidak enak, disamping itu debu limbah tersebut menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Warga masyarakat desa Triyagan mengadukan hal tersebut kepada Pemerintah melalui Kepala Desa dan Kepala Kecamatan setempat untuk diteruskan kepada BLH (Badan Lingkungan Hidup) Sukoharjo.

Guna penanganan lebih lanjut , akhirnya Badan Lingkungan Hidup sukoharjo melakukan koordinasi dengan BLH Karanganyar dan PG Tasikmadu. Mencermati deskripsi terjadinya kasus diatas, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pembuangan limbah yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, yaitu :

- a. PG Tasikmadu dalam hal penanganan limbah baik limbah padat maupun limbah cair dilakukan oleh tim khusus yaitu Tim Penanganan Limbah Pabrik Gula serta telah pula dilengkapi dengan prasarana IPAL (Instalasi Pembuangan Limbah).
- b. Khusus pengelolaan limbah padat berupa blotongan dan abu ketel dilakukan oleh perusahaan rekanan PG Tasikmadu melalui koordinasi dengan Tim Penanganan Limbah Pabrik Gula.
- c. Limbah padat dari PG Tasikmadu begitu diangkut keluar dari PG Tasikmadu atas permintaan seseorang untuk dijadikan bahan baku pembuatan pupuk kompos ternyata telah menimbulkan masalah. Masalah timbul karena limbah padat tersebut ditempatkan di areal pemukiman penduduk di desa Triyagan sebelum diangkut ke tempat pembuatan pupuk kompos.
- d. Limbah padat berupa sepah tebu berwarna hitam yang berasal dari PG Tasikmadu bukan termasuk limbah yang mengandung B3 berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 1999.
- e. Warga masyarakat desa Triyagan merasa terganggu dengan keberadaan limbah sepah tebu tersebut karena telah mengakibatkan terjadinya polusi udara dan rasa gatal-gatal pada kulit.

2. Penyelesaian Kasus Pembuangan Limbah PG Tasikmadu Dilihat Dari Pendekatan Budaya Hukum dan Hubungan Kemitraan.

Penyelesaian terhadap kasus pembuangan limbah oleh PG Tasikmadu di desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dilakukan melalui jalur komunikasi antara pihak-pihak yaitu :

- a. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sukoharjo.
- b. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Karanganyar.
- c. Camat Mojolaban.
- d. Kepala Desa Triyagan.
- e. Sejumlah warga desa Triyagan.

Komunikasi yang terjalin melalui pertemuan oleh pihak-pihak tersebut diatas dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2009 bertempat di Kantor Badan lingkungan Hidup (BLH) Sukoharjo. Dalam pertemuan tersebut tercapai suatu kesepakatan bahwa Pabrik Gula (PG) Tasikmadu di-*deadline* untuk membersihkan limbah di desa Triyagan dalam tenggat

waktu 3 (tiga) hari, mulai hari Selasa 23 Juni 2009 sampai dengan Kamis 25 Juni 2009. Kesepakatan tersebut dicapai setelah masing-masing pihak bertemu dan saling mengungkapkan fakta-fakta seputar pembuangan limbah oleh PG Tasikmadu.

Pihak Pabrik Gula (PG) Tasikmadu yang diwakili oleh Bayu Prayitno selaku Koordinator Tim Penanganan Limbah PG Tasikmadu menyatakan bahwa kasus pembuangan limbah PG Tasikmadu di desa Triyagan diluar sepengetahuan PG Tasikmadu dan bukan berada dibawah tanggung jawab PG Tasikmadu melainkan melalui rekanan. Ditambahkan oleh Bayu Prayitno bahwa limbah berupa blotongan dan abu ketel tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti yang dikhawatirkan masyarakat selama ini. Berdasarkan kasus tersebut maka PG Tasikmadu akan lebih berhati-hati kalau ada permintaan limbah untuk keperluan apapun. PG Tasikmadu akan mensyaratkan bagi pihak ketiga yang hendak meminta limbah dari PG Tasikmadu untuk melampirkan persetujuan dari lingkungan atau aparat desa yang dituju. Pihak Pg Tasikmadu juga akan menanyakan kepada pihak ketiga yang meminta limbah dari PG Tasikmadu mengenai kemana tujuan limbah akan dibawa atau diangkut. Sebenarnya PG Tasikmadu sudah memiliki prasarana IPAL untuk menampung dan mengolah limbah, namun saat ini IPAL sedang mengalami perbaikan desain dengan tujuan agar limbah yang dihasilkan oleh PG Tasikmadu berstandar dibawah baku mutu lingkungan sehingga limbah yang dihasilkan dapat langsung dimanfaatkan oleh warga masyarakat sekitar.

Pihak BLH Sukoharjo menyampaikan apapun alasannya , BLH Sukoharjo tidak mengizinkan pembuangan limbah di pemukiman penduduk. Berkaitan dengan pelaksanaan pembuangan limbah yang harus dilaksanakan dalam tenggat waktu tiga (3) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2009 sampai 25 Juni 2009 maka BLH Sukoharjo akan lebih intensif melakukan pengawasan terhadap pelaksana pembuangan limbah dengan melakukan koordinasi dengan pihak Satpol PP. Terkait dengan pembuangan limbah antar kabupaten menurut catatan BLH Sukoharjo , kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 2007 dimana limbah pabrik Palur Raya, Karanganyar dibuang ke desa Bendosari, Sukoharjo, meskipun pembuangan limbah sudah memenuhi syarat akan tetapi ketika dilakukan pengecekan ternyata terjadi *overload* sehingga BLH Sukoharjo merekomendasikan kepada Pabrik Palur Raya untuk segera membuang kelebihan limbah karena sangat mengganggu dengan bau yang ditimbulkan.

Pihak BLH Karanganyar atas terjadinya kasus pembuangan limbah PG Tasikmadu di desa Triyagan, Mojolaban, Sukoharjo meminta maaf dan berkomitmen untuk mengharuskan PG Tasikmadu membuang limbah dari Sukoharjo. Lebih baik masalah ini diselesaikan secara damai daripada harus dibawa ke ranah hukum.

Sejumlah warga masyarakat desa Triyagan menyampaikan bahwa meskipun keberadaan limbah selama ini telah merugikan warga masyarakat di wilayahnya lantaran mengakibatkan polusi dan rasa gatal-gatal, tetapi warga masyarakat mengaku tidak akan menuntut ganti rugi. Masyarakat hanya berharap permasalahan pembuangan limbah di wilayahnya tidak akan terulang lagi.

Dengan demikian penyelesaian atas kasus tersebut dilakukan melalui komunikasi yang melibatkan pihak BLH Sukoharjo, BLH Karanganyar, PG Tasikmadu, Camat Mojolaban, Kades Triyagan dan sejumlah warga masyarakat desa Triyagan. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa PG Tasikmadu dalam jangka waktu 3(tiga) hari terhitung sejak tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan 25 Juni 2009 harus segera membersihkan limbah tersebut untuk diangkut kembali ke PG Tasikmadu.

Mencermati cara penyelesaian kasus pembuangan limbah PG Tasikmadu di desa Triyagan, Mojolaban, Sukoharjo dimana lebih menonjolkan kekeluargaan dengan cara musyawarah merupakan suatu hal yang banyak terjadi pada masyarakat yang sederhana. Pada masyarakat yang sederhana, menurut Chambliss dan Seidman hanya sedikit mengenal konflik. Keberadaan masyarakat dan pembuatan hukumnya lebih banyak bertumpu pada kesepakatan diantara para warganya mengenai apa yang seharusnya diterima sebagai nilai-nilai yang harus dipertahankan diantara warga masyarakat. Dalam masyarakat yang sederhana sudah menjadi kebiasaan menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan untuk menghindari permusuhan. Hal yang demikian merupakan kekuatan sosial yang disebut dengan istilah budaya hukum yang dianggap sebagai alasan yang mendorong masyarakat dalam menggunakan media penyelesaian sengketa. (Satjipto Raharjo, 1980:49)

Dalam menghadapi persoalan hukum berupa sengketa atau konflik masyarakat sebenarnya memiliki suatu kekuatan yang bersifat otonom. Kekuatan ini eksis dan datang secara serta merta dari dalam masyarakat dan tidak diturunkan dari sumber lain, kecuali masyarakat itu sendiri dan karena itu disebut sebagai kekuatan otonom atau asli (*oerkracht*,

original power). Kekuatan ini hadir secara alami mendahului kekuatan-kekuatan lain yang dibandingkan dengan kekuatan otonom tersebut lebih bersifat artifisial. Tanpa melalui macam-macam prosedur dan persyaratan, kekuatan otonom tersebut mengaksentualisasikan dirinya spontan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai suatu bentuk kehidupan bersama. Salah satu persyaratan bagi adanya kehidupan bersama adalah suasana keteraturan dalam hubungan antara anggota masyarakat . Kalau masyarakat membutuhkan keteraturan dan ketertiban, kekuatan otonom tersebut akan menampilkan dirinya dalam bentuk kekuatan untuk mengatur (sendiri) masyarakat dan akan melahirkan sendiri berbagai kaidah dalam hubungan sesama anggota masyarakat.(Satjipto Raharjo,2003:37-38)

Menurut Satjipto Raharjo, dalam masyarakat yang sederhana, sengketa lingkungan dalam skala terbatas yang melibatkan masyarakat dengan dunia usaha berskala kecil/menengah dapat diatasi oleh kekuatan otonomi masyarakat secara mandiri. Kekuatan otonomi masyarakat tersebut hadir dalam bentuk tampilnya tokoh masyarakat setempat berupa tokoh formal maupun tokoh informal untuk menjadi media penyelesaian sengketa lingkungan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari persepsi para pihak yang yang mudah intuk dipahamkan dalam menghadapi sengketa lingkungan. Kondisi seperti itu dipengaruhi adanya kesadaran yang tinggi dari para pihak akan hak dan tanggung jawabnya dalam melakukan kegiatan terhadap lingkungan.

Penyelesaian sengketa atau konflik lingkungan dengan menggunakan lembaga yang mendasarkan pada asas kekeluargaan menunjukkan adanya kepatuhan masyarakat pada norma-norma ideal yang hidup dalam masyarakat. Fenomena semacam itu dilihat dari teori structural-fungsional mengandung makna bahwa tindakan seseorang akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam perspektif ini peranan budaya merupakan penentu perilaku seseorang termasuk dalam menggunakan forum untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Tingkah laku tersebut merupakan tingkah laku yang berorientasi pada nilai-nilai, yaitu berkaitan dengan standar normative yang mengendalikan pilihan-pilihan individu.(G.Ritzer,1988:114-115)

Pilihan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan dengan menggunakan ketentuan hukum nonformal di tengah derasnya pemerintah memperkenalkan dan mengkampanyekan pentingnya menggunakan hukum formal sebagai bagian dari kesetiaan masyarakat untuk

melaksanakan konsekuensi dari negara hukum, sesungguhnya merupakan bentuk strukturisasi dari struktur yang sudah ada, yang dilakukan masyarakat tidak lain dalam rangka mencari keadilan yang substandif, bukan artifisial.

Fenomena seperti tersebut diatas dilihat dari perspektif hukum modern dapat dikatakan sebagai praktek aneh. Satjipto Raharjo menggambarkan bahwa praktek aneh dalam mengoperasionalkan hukum dapat dilihat dari adanya institusi “musyawarah”, yang tidak jarang menimbulkan distorsi dalam dunia kehidupan hukum modern yang cenderung menunjuk pada peraturan yang sudah jelas. (Satjipto Raharjo, 2003:108)

Pilihan penyelesaian dengan pendekatan budaya sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan sengketa sejak dahulu kala. Namun begitu model penyelesaian dengan pendekatan budaya yang menekankan musyawarah berdasarkan prinsip kekeluargaan tersebut dalam perkembangannya kurang dapat didayagunakan sehingga dalam berbagai praktek penyelesaian sengketa, model penyelesaian semacam ini dikalangan warga masyarakat menjadi kurang dikenal. Seolah-olah bukan menjadi bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat. (Absori, 2006:238)

Penyelesaian terhadap kasus pembuangan limbah PG Tasikmadu dapat dicermati sebagai langkah menuju masyarakat sipil yang didambakan sebagaimana yang dimaksud oleh Emil Salim. Pada masyarakat sipil yang demikian akan ditandai dengan adanya keseimbangan diantara tiga (3) kekuatan yang ada pada masyarakat yaitu : pemerintah, pengusaha dan masyarakat sipil. Agar ketiga kekuatan dapat berfungsi seimbang diperlukan norma dan pengaturan yang memuat prinsip pokok yaitu :

1. Aturan hukum yang memungkinkan keterlibatan dan ketermasukannya seluas mungkin anggota masyarakat berperan serta dalam pembangunan.
2. Aturan hukum yang memungkinkan pasar berfungsi sebaik-baiknya membimbing masyarakat ke tingkat efisiensi tinggi.
3. Aturan hukum yang mengembangkan *good governance* (pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat) untuk mengoreksi kelemahan pasar.
4. Aturan hukum yang mengelola mediasi dan konflik.

5. Aturan hukum yang mengembangkan transparansi sebagai perangkat ampuh mendorong keterbukaan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. (Emil Salim, 2003:3-4)

Menggalang kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan dapat diibaratkan membentuk suatu kelompok kerjasama yang besar. Kelompok tersebut merupakan suatu sistem sosial yang kompleks, terdiri dari sub-sub sistem yang masing-masing memiliki orientasi yang khas berupa perspektif, tujuan, nilai, pengalaman, gaya hidup dan motivasi. Namun demikian keseluruhan sub sistem dan komponen memiliki tujuan, misi dan visi yang sama terutama dalam pengelolaan lingkungan.

Kemitraan diciptakan dan dipertahankan oleh anggota-anggota melalui proses komunikasi. Kemitraan dibentuk untuk melayani berbagai maksud dan tujuan. Oleh karena itu kemitraan akan terwujud apabila berbagai orientasi dari semua sub bab dapat dikoordinasikan, disalurkan dan atau difokuskan. Kondisi ini akan mempertajam identifikasi jawaban permasalahan diikuti strategi yang akan ditempuh. Keberhasilan dalam menggalang kemitraan dapat dilihat dari dua dimensi yaitu : produktivitas dan moral/etika. Dari segi produktivitas, kemitraan akan berhasil jika tujuan kemitraan tersebut secara umum tercapai. Dari segi moral, kemitraan tersebut dinilai berhasil bila tumbuh sikap positif dalam sistem, serta setiap anggota terdorong untuk berpartisipasi penuh dalam mencapai sasaran bersama yaitu kepentingan umum dan kelestarian lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka mitra sejajar antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat perlu dikembangkan dan diterapkan melalui kegiatan-kegiatan yang terarah dan terpadu di tingkat pusat dan terutama di lapangan. Oleh karena itu prinsip kemitraan mencakup aspek-aspek dasar manusia termasuk perubahan nilai, norma, perilaku, etika, politik dan budaya. Maka untuk pengembangan sistem kemitraan adalah merupakan suatu proses yang berjalan secara simultan dan berkesinambungan.

Upaya tersebut membutuhkan adanya dukungan mekanisme pengembangan sistem kemitraan yang pada intinya meliputi :

- a. Penyamaan persepsi tentang pengelolaan lingkungan.
- b. melakukan analisis dan kajian terhadap permasalahan lapangan secara bersama.

- c. pengembangan teknologi alternatif.
- d. pengembangan sistem jaringan informasi.
- e. kelembagaan yang mendukung.

PENUTUP

Terjadinya kasus pembuangan limbah PG Tasikmadu di desa Triyagan, Mojolaban, Sukoharjo karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh PG Tasikmadu maupun Pemerintah dalam hal ini adalah BLH Sukoharjo dan BLH Karanganyar. Partisipasi masyarakat untuk melaporkan kejadian pembuangan limbah di desa Triyagan kepada pihak terkait merupakan tindakan positif dalam upaya pengelolaan lingkungan.

Penyelesaian permasalahan lingkungan secara musyawarah dengan menggunakan pendekatan budaya hukum selaras dengan pendapat dari Chambliss dan Seidmann serta Satjipto Raharjo yang mengatakan bahwa pada masyarakat sederhana seperti halnya masyarakat pedesaan lebih memilih penyelesaian konflik secara musyawarah untuk menghindari permusuhan yang sesungguhnya guna mencapai keadilan yang bersifat substansial.

Menurut Emil Salim, penyelesaian konflik secara musyawarah dengan menggunakan pendekatan hubungan kemitraan yang melibatkan tiga unsur kekuatan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat merupakan langkah menuju masyarakat sipil yang didambakan.

DAFTAR PUSTAKA

Absori,2006,*Hukum Penyelesaian Lingkungan Hidup:Studi Manifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat Dalam Melakukan Pilihan Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*,Muhammadiyah University Press,Surakarta.

Chambliss & Seidmann,1971,*Law,Order and Power*,Reading Mass,Addison Wisley.

Raharjo,Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Indonesia.

Ritzer,George,1988,*Contemporary Sociological Theory*,Elfred A. Knop,New York.

Salim,Emil,"*Agenda Bangsa*"Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII,Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Nasional (BPHN), Bali 14-18 Juli 2003.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Solopos Edisi 23 Juni 2009

Solopos Edisi 24 Juni 2009.

Solopos Edisi 25 Juni 2009.

